



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**





SALINAN

**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai

penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa secara substansi tidak lebih jelas mengatur tentang persyaratan Calon Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. m e r e n c a n a k a n , mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, huruf m dihapus dan ditambahkan 2 huruf yakni huruf p, huruf q dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(2a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

atau sederajat dan/atau yang disetarakan;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. dihapus
- n. tidak memiliki persoalan terkait keuangan desa dan keuangan daerah;
- o. tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan zat adiktif baik narkoba maupun psikotropika
- p. membuat pakta integritas yang ditandatangani dihadapan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- q. lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten.

(2a) Dalam hal seleksi tertulis dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, teknis pelaksanaannya dan kriteria penilaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Bakal Calon Kepala Desa dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau dokumen palsu.

(4) Bakal Calon Kepala Desa berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi dan Panitia Pemilihan berkewajiban memberikan bukti penerimaan terhadap dokumen dimaksud.

4. Ketentuan dalam Pasal 25 huruf g, huruf l dan huruf o dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf p, huruf q dan huruf sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) terdiri atas :

- a. surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari Pejabat yang berwenang
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat

pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. dihapus.
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - l. dihapus;
 - m. surat keterangan bebas temuan dari Instansi yang berwenang;
 - n. surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika dari pihak yang berwenang
 - o. dihapus;
 - p. surat pernyataan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
 - q. surat pakta integritas yang ditandatangani dihadapan panitian pemilihan kepala Desa;
5. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan

ayat (3) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan dalam Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan

kepada Desa dibebankan pada APBD.

(2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

7. Ketentuan dalam Pasal 70 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diselenggarakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

(2) Kegiatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan meliputi :

1. pembentukan panitia pemilihan

kepala desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

b Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui

pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

laporan dari Badan
Permusyawaratan Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala Desa antar
waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dipersingkat

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT :
(NOMOR 13 / TAHUN 2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Januari 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



Drs. RIZAL GAIB, MM

Pangkat Pembina TK. I

NIP. 19670727 199403 1 017